



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dal am tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lappobatue Kelurahan  
Tibojong Kecamatan ---- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Amesangeng Desa ---- Kecamatan ---- Kabupaten  
Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 13 September 2012  
pada register perkara Nomor 844/Pdt.G/2012/PA Wtp tanggal 13 September 2012  
dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2000,  
Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pemikahan di Kecamatan ---- Kabupaten Bone  
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete



Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 10

tahun di rumah orang tua Penggugat di Tibojong;

3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bemama:

1. Sarmila binti Jamaluddin, umur 11 tahun
2. Nadia Radisti binti Jamaluddin, umur 4 tahun

satu orang anak meninggal dunia dan dua orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan mmah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi salah paham dalam urusan rumah tangga dan jika marah Tergugat langsung pergi tanpa berusaha menyelesaikan secara baik-baik dan kadang beberapa hari baru kembali;

Tergugat lebih percaya kepada orang lain daripada Penggugat;

Terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat lalu kembali ke mmah orang tua Tergugat di ----;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

*Hal. 2 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya tanpa saling menjalan

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

putusan.mahkamahagung.go.id

recatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 844/Pdt.G/2012/PA Wtp 20 September 2012 dan tanggal 05 Oktober 2012.

*Hal. 3 dari 13 Put. No.844/Pdt.G/2012/PA. Wtp.*

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ---- Kabupaten Bone Nomor 188/15/X/2000 Tanggal 20 Oktober 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

1. **Beddu Amang bin Kaddase**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lappobatu, Kelurahan Tibojong, Kecamatan ----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 September 2000;



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak satu orang telah meninggal dunia yang masih hidup bernama Sarmila binti Jamaluddin, umur 11 (sebelas) tahun dan Nadia Radisti binti Jamaluddin, umur 4 (empat) tahun yang sekarang keduanya ikut bersama Penggugat;

*Hal. 4 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

- Bahwa rumah tanaga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2003 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang sampai beberapa beberapa hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 yang hingga kini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

**2. Murniati binti Bacotang**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lappobatu, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete

Riattang Timur, Kabupaten Bone..

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 September 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tibojong selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak satu orang telah meninggal dunia yang masih hidup bernama Sarmila binti Jamaluddin, umur 11 (sebelas) tahun dan Nadia Radisti binti Jamaluddin, umur 4 (empat) tahun yang sekarang keduanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak

tahun 2003 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh

*Hal. 5 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*



karena Tergugat sering masuk rumah tanpa diketahui penyebabnya dan sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain serta tidak mempercayai Penggugat;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 yang hingga kini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

*Hal. 6 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan:



Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah paham dalam urusan rumah tangga dan jika marah Tergugat

tersebut pergi tanpa berusaha menyelesaikan secara baik-baik dan kadang beberapa hari baru kembali;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat lebih percaya kepada orang lain daripada Penggugat;

- Terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat lalu kembali ke rumah orang tua Tergugat di ----;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan ---- Kabupaten Bone pada tanggal 20 September 2000 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara

*Hal. 7 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

tersebut dan Tereueat telah dan masih berikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

; Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rangan saksi-saksi cari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **Beddu Amang bin Raddase**

**Murniati** binti **Bacotang**, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

9 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2003 sering diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran karena serkng terjadi salah paham dalam rumah tangga yang mengakibatkan kalau Tergugat marah langsung pergi meninggalkan rumah tanpa penyelesaian secara baik-baik dan kadang lama barn kembali ke rumah, selain itu Tergugat juga lebih percaya orang lain dari pada Penggugat dan terakhir pada bulan Juli 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi

*Hal. 8 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

meriggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di ----iyang Mngga  
 fcr\_ > adah 2 (dua)tahun lebib tidak peraah kembali menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka na e'.is hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya se-egai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan rertengkaran yang terus menerus.

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena -ering terjadi salah paham dalam urusan rumah tangga dan jika marah Tergugat mgsung pergi tanpa berusaha menyelesaikan secara baik-baik dan kadang beberapa tiari baru kembali ke rumah;

Tergugat lebih percaya kepada orang lain daripada Penggugat;

- terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat lalu kembali ke rumah orang tua Tergugat di ----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya



in lahir batin yang kokoh antara suami dengan istri. Apabila terjadi perselisihan  
ra suami-istri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah  
>edemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi  
^ecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim  
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah  
sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga  
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-

*Hal. 9 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

"xiang Nomor 1 Tahun 1974) dan aiau keluarga yang sakinah. penuh mawaddah :an rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi  
Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah 'ar.gga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara - aksimal menasihati  
Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun lernyata tidak berhasil karena Penggugat tetap  
bersikeras untuk bercerai, sehingga —ajelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak  
ada ' arapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian ntpa adalah sia-sia belaka,  
bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat  
dan penderitaan lahir batin ang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim -erpandapat  
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat iipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih  
sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

4J V jdLJa j—fk 1—A1 ULall ^t n ^ (j—4 ^ 6—

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap  
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksetiaan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

*Hal. 10 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

"dane-Undane Nomor 1 Tahun 1974 io. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah S mor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena \_\_gatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pencatatan perceraian pada Kantor -usan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka ; oerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai -'encatat Nikah Kecamatan ---- Kabupaten Bone, dan kepada : gawai Pencatat Nikah Kecamatan ---- Kabupaten Bone setelah putusan ini -erkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan T ndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal. 11 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*




--- dan Kecamatan ---. Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H, oleh  
Hj. NUR INAYAH DAUD, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. IDRIS, M.H.I dan Drs. M. YAHYA masing-masing  
sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis  
dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. WAKIAH sebagai panitera  
pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan

Hakim Anggota,



aia Majelis hakim  
**Drs. IDRIS, M.H.I**  
**Hj. NUR INAYAH DAUD, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. M. YAHYA**

Panitera Pengganti,

**Dra. WAKIAH**

*Hal. 12 dari 13 Put. No.844/Pd.t.G/20012/PA. Wtp.*

**Perincian Biava Perkara:**

1. Pendaftaran :	Rp.	30.0Q0.-
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000.-
3. Panggilan :	Rp.	150.000.-
4. Redaksi :	Rp.	5.000.-
5. Meterai :	Rp.	6.000.-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000.-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh satu ribu rupiah  
13 dari 13 Put. No. 844/Pd.LG/20012/PA. Wip.

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)